



P U T U S A N
Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Citra Mas Blok A3 No. 9
Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan
Kemiling Kota Bandar Lampung ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS / Kasubsi Barang Rampasan pada
Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan
Barang Rampasan Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan 28 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum H. Adi Gunawansyah, SH., MH., CPL, Advokat pada Kantor Hukum Biro Konsultan dan Bantuan Hukum "COBRA" Palembang beralamat JL. Yayasan I No 27, RT. 14, Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/SK/BKBH/A/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 15/SK/Tpk/2021/PN Pbr tanggal 19 Maret 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut telah membaca :

Halaman 2 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR tanggal 19 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2021 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR, tentang penunjukan AMRI WAHAB, SH., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/RGT/11/2020, tanggal 02 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH** sebagai Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai **Kepala Subseksi Pengelolaan Barang Bukti** berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019 diangkat dalam jabatan Kasubsi pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “ sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi **HAYIN SUHIKTO,SH.MH** selaku jaksa yang diangkat sebagai **Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** dan saksi **OSTAR AL PANSRI ,SH.MH** selaku Jaksa yang diangkat sebagai **Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu miliar lima ratus lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Iphone X2 yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu terdakwa selaku jaksa yang tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI

Halaman 4 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO adalah Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan SK Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019. Terdakwa juga sebagai Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada tanggal 28 November 2018 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melalui saksi OSTAR AL PANSRI, SH.MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (mark up), terkait dengan itu pada tanggal 14 Maret 2019 dibuat telahaan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan, diantaranya:

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan

BERMAN PRANATA, SH (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan

MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik

R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik

Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : "Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : "Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, yang ditujukan kepada

Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya permintaan keterangan oleh Tim Penyelidik diantaranya Terdakwa dan Ostar Al Pansri tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

SMP Negeri 1 Rengat
SMP Negeri 3 Rengat Barat
SMP Negeri 1 Seberida,
SMP Negeri 1 Batang Cinaku,
SMP Negeri 1 Lirik,
SMP Negeri 2 Pasir Penyau,
SMP Negeri 1 Rakit Kulim, dan
SMP Negeri 5 Kelayang

Pada tanggal bulan April 2019 saksi MUHAMMAD NASIR selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat memenuhi panggilan Tim Penyelidik dan diminta keterangan oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, saat pemeriksaan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMAD NASIR dengan menggunakan kalimat: "satu hari saja Bapak dikurung Bapak berhenti menjadi PNS" serta menceritakan pernah memenjarakan 2 (dua) orang Kepala Sekolah pada saat tugas di Lampung terkait Dana BOS;

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk permintaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyu, setelah pemeriksaan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada Saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan agar cepat selesai.

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, OSTAR AL PANSRI, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR AL PANSRI menyampaikan "bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan", dan Saksi EKA SATRIA bertanya "berapa yang harus dikembalikan", dijawab "tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaan" lalu Saksi EKA SATRIA mengatakan "diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan", kemudian OSTAR AL PANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua diruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya "perhatian apa yang bapak maksud" dan dijawab Saksi EKA SATRIA "berapa kami bantu bapak" kemudian saksi EKA SATRIA menyampaikan

Halaman 8 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi EKA SATRIA bahwa standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya uang dan Hand phone Merek Iphone X2 tersebut secara bertahap sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Bahwa setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan Terdakwa

Halaman 10 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. dan atas penerimaan uang tersebut HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. meminta bagian “separoh/setengah” kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Uang Rp. 100.000.000,- HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Uang Rp. 35.000.000,- HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
Total		Uang : Rp. 540.000.000,- Barang : 2 unit HP Iphone X2

Selanjutnya untuk dana BOS tahun 2017, Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA dan bertemu dengan saksi Ostar Al Pansri dan pada saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri menyampaikan kepada EKA SATRIA ada 3 (tiga) sekolah yang masuk dalam laporan dari LSM LP Tipikor Nusantara yaitu: SMP Negeri 3 Lubuk batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP 1 Kuala Cenaku. Sehingga Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri meminta EKA SATRIA menghubungi ketiga sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun EKA SATRIA hanya dapat menghubungi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan SMP 1 Kuala Cenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun.

Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, EKA SATRIA menyampaikan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu) agar segera datang ke Kejaksaan. Selanjutnya SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke Kejaksaan dan bertemu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Pada saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan terkait penyelesaian kasus. Pada tanggal 18 juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd datang Kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyampaikan hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan disepakati masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah uang terkumpul sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO;

Pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd datang kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI dan setelah dilaporkan oleh OSTAR AL PANSRI, saksi HAYIN SUHIKTO, SH. MH tidak meminta bagian sehingga uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO..

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu:

Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu

Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, selanjutnya HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan

Halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :

Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.

BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.

BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.

ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.

surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : "Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HANYIN SUHIKTO, SH. MH, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan,

Halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan;

Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan kemudian menyampaikan penyelesaian untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan dengan kode pembicaraan adalah buku siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat "dari Penerbit 35 eksemplar" kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui Whatsapp kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat "Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak", kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan

Halaman 16 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dengan kalimat “dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “berapa jumlahnya?” dan Saksi RAJA SAIPUL jawab “35 x 6”. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan menyampaikan : “ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah” saat itu ditanggapi oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO “iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”.

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI di ruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada HAYIN SUHIKTO, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta

Halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

Selanjutnya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali menghubungi saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu, OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, SH. MH dengan mengatakan “untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi” (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyetujui dengan mengatakan “ya sudah.”

Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Pasir Penyus Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan kepala sekolah SMP Negeri penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018 untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian disepakati



dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan di dalam kardus kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, selanjutnya terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI.

Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima OSTAR AL PANSRI dari terdakwa selanjutnya dibagikan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) kepada

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
T O T A L		Rp. 605.000.000,-

Selain uang yang telah diserahkan saksi Ostar Al Pansri kepada HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh saksi OSTAR AL PANSRI;

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG - 03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian :

Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016

Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 2 (dua) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017

Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018

Halaman 20 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Anggota Tim Penyelidik dan Anggota Tim Pelaksana Tugas bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan OSTAR AL PANSRI masing-masing selaku jaksa yang telah menerima pemberian uang yang berasal dari Kepala Sekolah dan tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur ketentuan yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang, yang bertentangan dengan :

Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu : "....Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

Halaman 21 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”

Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Pasal 23 d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa “dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara”

Pasal 987 Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagai berikut :

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;

melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : "Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : "Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf."

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : "Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH, sebagai Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Subseksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019 diangkat dalam jabatan Kasubsi pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "sebagai yang melakukan, turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi HAYIN SUHIKTO,SH.MH selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan saksi OSTAR AL PANSRI ,SH.MH selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Iphone X2 yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau

Halaman 24 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa selaku jaksa bersama dengan HAYIN SUHIKTO., SH., MH dan OSTAR AL PANSRI.,SH., MH masing-masing selaku Jaksa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diberikan oleh 61 (enam puluh satu) kepala SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran dari masing-masing kepala sekolah yang memberikan uang adalah untuk tidak menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya laporan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO adalah Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan SK Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019

Terdakwa juga sebagai Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada tanggal 28 November 2018 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melalui saksi OSTAR AL PANSRI ,SH.MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (mark up), terkait dengan itu pada tanggal 14 Maret 2019 dibuat telahaan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan, diantaranya:

OSTAR ALPANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan

BERMAN PRANATA, SH (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan

MISAEL ASARYA TAMBUNAN, SH (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik

R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik

Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : "Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : "Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang

Halaman 26 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya permintaan keterangan oleh Tim Penyelidik diantaranya Terdakwa dan Ostar Al Pansri tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

SMP Negeri 1 Rengat
SMP Negeri 3 Rengat Barat
SMP Negeri 1 Seberida,
SMP Negeri 1 Batang Cinaku,
SMP Negeri 1 Lirik,
SMP Negeri 2 Pasir Penyu,
SMP Negeri 1 Rakit Kulim, dan
SMP Negeri 5 Kelayang

Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA

Halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyu, setelah pemeriksaan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada Saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan agar cepat selesai.

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, OSTAR AL PANSRI, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR AL PANSRI menyampaikan "bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan", dan Saksi EKA SATRIA bertanya "berapa yang harus dikembalikan", dijawab "tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaan" lalu Saksi EKA SATRIA mengatakan "diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan", kemudian OSTAR AL PANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua di ruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya "perhatian apa yang bapak maksud" dan dijawab Saksi EKA SATRIA "berapa kami bantu bapak" kemudian saksi EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi EKA SATRIA bahwa standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila

Halaman 28 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM Tipikor Nusantara dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan dan minta dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,-

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya uang dan Hand phone Merek Iphone X2 tersebut secara bertahap sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Bahwa setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. dan atas penerimaan uang tersebut HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. meminta bagian “separoh/setengah” kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan 2

Halaman 30 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Uang Rp. 100.000.000,- HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Uang Rp. 35.000.000,- HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
Total		Uang : Rp. 540.000.000,- Barang : 2 unit HP Iphone X2

Selanjutnya untuk dana BOS tahun 2017, Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA dan bertemu dengan saksi Ostar Al Pansri dan pada saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri menyampaikan kepada EKA SATRIA ada 3 (tiga) sekolah yang masuk dalam laporan dari LSM LP Tipikor Nusantara yaitu: SMP Negeri 3 Lubuk batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP 1 Kuala Cenaku. Sehingga Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri meminta EKA SATRIA menghubungi ketiga sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun EKA SATRIA hanya dapat menghubungi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan SMP 1 Kuala Cenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun.

Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, EKA SATRIA menyampaikan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu) agar segera datang ke Kejaksaan. Selanjutnya SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke

Halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan dan bertemu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan terkait penyelesaian kasus. Pada tanggal 18 juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd datang Kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO,.S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan Terdakwa dan disepakati masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah uang terkumpul sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO,.S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada Terdakwa; Pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO,.S.Pd datang kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO yang kemudian diserahkan kepada OSTAR AL PANSRI dan saat dilaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, SH.MH selaku Kepala Kajaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi HAYIN SUHIKTO, SH.MH tidak meminta bagian sehingga uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh keperluan OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu :

Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu

Halaman 32 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA// 2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP
NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP
NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP
NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP
NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, selanjutnya HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :

Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.

BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.

BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.

ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.

surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Jp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : "Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus

Halaman 34 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HANYIN SUHIKTO, SH. MH, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan;

Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL

Halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan kemudian menyampaikan penyelesaian untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan dengan kode pembicaraan adalah buku siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat "dari Penerbit 35 eksemplar" kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui Whatsapp kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat "Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak", kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan kalimat "dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi".

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyau, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan

Halaman 36 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “berapa jumlahnya?” dan Saksi RAJA SAIPUL jawab “35 x 6”. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan menyampaikan : “ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah” saat itu ditanggapi oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO “iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”.

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI di ruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
T o t a l		Rp. 210.000.000,-



Selanjutnya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali menghubungi saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu, OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, SH. MH dengan mengatakan "untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi" (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyetujui dengan mengatakan "ya sudah."

Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Pasir Penyus Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan kepala sekolah SMP Negeri penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018 untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian disepakati dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan di dalam kardus kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, selanjutnya terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima OSTAR AL PANSRI dari terdakwa selanjutnya dibagikan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) kepada:

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
T O T A L		Rp. 605.000.000,-

Selain uang yang telah diserahkan saksi Ostar Al Pansri kepada HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh saksi OSTAR AL PANSRI;

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta

Halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG - 03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian :

Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016

Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 2 (dua) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017

Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018

Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.

Bahwa terdakwa selaku jaksa bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan OSTAR AL PANSRI masing-masing selaku Jaksa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diberikan oleh 61 (enam puluh satu) kepala SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran dari masing-masing kepala sekolah yang memberikan uang adalah untuk tidak menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH , selaku Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Subseksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019 diangkat dalam jabatan Kasubsi pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, bersama-sama dengan saksi HAYIN SUHIKTO,SH.MH selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan saksi OSTAR AL PANSRI ,SH.MH selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 41 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu terdakwa selaku jaksa bersama dengan HAYIN SUHIKTO, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan OSTAR AL PANSRI selaku Kepala Seksi Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tidak melakukan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, namun pelaksanaannya hanya sebagai sarana untuk mendapatkan uang, memaksa seseorang yaitu dengan cara memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu untuk memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO adalah Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan SK Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019

Terdakwa juga sebagai Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada tanggal 28 November 2018 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melalui saksi OSTAR AL PANSRI, SH.MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu telah menerima laporan

Halaman 42 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang dikelembungkan (mark up), terkait dengan itu pada tanggal 14 Maret 2019 dibuat telahaan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan, diantaranya:

OSTAR ALPANSRI,S.H.,M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan

BERMAN PRANATA, SH (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan

MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik

R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik

Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : "Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 43 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya permintaan keterangan oleh Tim Penyelidik diantaranya Terdakwa dan Ostar Al Pansri tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

SMP Negeri 1 Rengat
SMP Negeri 3 Rengat Barat
SMP Negeri 1 Seberida,
SMP Negeri 1 Batang Cinaku,
SMP Negeri 1 Lirik,
SMP Negeri 2 Pasir Penyu,
SMP Negeri 1 Rakit Kulim, dan

Halaman 44 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



SMP Negeri 5 Kelayang

Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyus, dimana dalam pemeriksaannya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melakukan penekanan dengan kalimat “kami cuma perlu dua alat bukti, ini sudah salah nih, ini salah lagi, kan sudah dua tuh, besok sudah bisa dijadikan tersangka” kemudian meminta kepada saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah lainnya yang belum datang untuk pemeriksaan serta untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan agar cepat selesai, setelah pemeriksaan tersebut Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO memperlihatkan foto-foto dan video orang-orang yang masuk penjara karena tidak mau dibantu penyelesaiannya sehingga saksi EKA SATRIA merasa tertekan untuk mengikuti permintaan dimaksud.

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, OSTAR AL PANSRI, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR AL PANSRI menyampaikan “bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”, dan Saksi EKA SATRIA bertanya “berapa yang harus dikembalikan”, dijawab “tergantung SPJ yang sedang kami lakukan

Halaman 45 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan” lalu Saksi EKA SATRIA mengatakan “diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan”, kemudian OSTAR AL PANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua diruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “perhatian apa yang bapak maksud” dan dijawab Saksi EKA SATRIA “berapa kami bantu bapak” kemudian saksi EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi EKA SATRIA bahwa standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI dimana awalnya

Halaman 46 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya uang dan Hand phone Merek Iphone X2 tersebut secara bertahap sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone Iphone X2 yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Halaman 47 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Bahwa setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. dan atas penerimaan uang tersebut HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. meminta bagian "separoh/setengah" kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Uang Rp. 100.000.000,- HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Uang Rp. 35.000.000,- HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
T o t a l		Uang : Rp. 540.000.000,- Barang : 2 unit HP Iphone X2

Selanjutnya untuk dana BOS tahun 2017, Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA dan bertemu dengan saksi Ostar Al Pansri dan pada saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri menyampaikan kepada EKA SATRIA ada 3 (tiga) sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam laporan dari LSM LP Tipikor Nusantara yaitu: SMP Negeri 3 Lubuk batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP 1 Kuala Cenaku. Sehingga Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri meminta EKA SATRIA menghubungi ketiga sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun EKA SATRIA hanya dapat menghubungi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan SMP 1 Kuala Cenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun.

Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, EKA SATRIA menyampaikan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu) agar segera datang ke Kejaksaan. Selanjutnya SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke Kejaksaan dan bertemu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan terkait penyelesaian kasus. Pada tanggal 18 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd datang Kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan Terdakwa dan disepakati masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah uang terkumpul sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada Terdakwa; Pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd datang kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI dan setelah dilaporkan oleh OSTAR AL PANSRI, saksi HAYIN SUHIKTO, SH. MH tidak meminta bagian sehingga

Halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang digelembungkan (mark up) yaitu:

Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu

Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, selanjutnya HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :

Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.

BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.

BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.

ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.

surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : "Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

Halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO, SH. MH, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang

Halaman 52 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan;

Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan kemudian menyampaikan penyelesaian untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan dengan kode pembicaraan adalah buku siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat "dari Penerbit 35 eksemplar" kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui Whatsapp kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat "Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak", kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan kalimat “dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Peny, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “berapa jumlahnya?” dan Saksi RAJA SAIPUL jawab “35 x 6”. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan menyampaikan : “ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah” saat itu ditanggapi oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO “iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”.

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI di ruang kerja OSTAR AL PANSRI, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada HAYIN SUHIKTO, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian

Halaman 54 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
T o t a l		Rp. 210.000.000,-

Selanjutnya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali menghubungi saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu, OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, SH. MH dengan mengatakan “untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi” (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indargiri Hulu menyetujui dengan mengatakan “ya sudah.”

Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Pasir Penyus Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan kepala sekolah SMP Negeri penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018 untuk menyampaikan



permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian disepakati dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan di dalam kardus kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, selanjutnya terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI.

Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima OSTAR AL PANSRI dari terdakwa selanjutnya dibagikan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) kepada:

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
T O T A L		Rp. 605.000.000,-

Selain uang yang telah diserahkan saksi Ostar Al Pansri kepada HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh saksi OSTAR AL PANSRI;

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG - 03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan OSTAR AL PANSRI., SH., MH masing-masing selaku Jaksa, dengan tidak melakukan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, namun pelaksanaannya hanya sebagai sarana untuk mendapatkan uang dengan cara memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 untuk memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dimana dari jumlah uang tersebut

Halaman 57 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian :

Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016

Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 2 (dua) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017

Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018

Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH , selaku Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Subseksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019 diangkat dalam jabatan Kasubsi pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, bersama-sama dengan saksi HAYIN SUHIKTO,SH.MH selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan saksi OSTAR AL PANSRI ,SH.MH selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada

Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yaitu perbuatan terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH bersama dengan HAYIN SUHAKTI dan OSTAR AL PANSRI., SH., MH, masing-masing selaku Jaksa, dengan tidak melakukan pengendalian tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, namun pelaksanaannya hanya sebagai sarana untuk mendapatkan uang dengan cara memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 untuk memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO adalah Pegawai Negeri pada Kejaksaan Agung RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan SK Jaksa Agung RI NO; KEP-IV/955/C.4/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-IV-081/C.4/02/2019.

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sebagai Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada tanggal 28 November 2018 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu melalui saksi OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indra Giri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (mark up), terkait dengan itu pada tanggal 14 Maret 2019 dibuat telahaan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan, diantaranya:

OSTAR ALPANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan

BERMAN PRANATA, SH (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan

MISAEL ASARYA TAMBUNAN, SH (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik

R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik

Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-

Halaman 60 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : “Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H, pada bulan Maret 2019 tim penyelidik melakukan permintaan keterangan, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya permintaan keterangan oleh Tim Penyelidik diantaranya Terdakwa dan Ostar Al Pansri tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

Halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 1 Rengat
SMP Negeri 3 Rengat Barat
SMP Negeri 1 Seberida,
SMP Negeri 1 Batang Cinaku,
SMP Negeri 1 Lirik,
SMP Negeri 2 Pasir Penyu,
SMP Negeri 1 Rakit Kulim, dan
SMP Negeri 5 Kelayang

Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyu, dimana dalam pemeriksaannya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melakukan penekanan dengan kalimat "kami cuma perlu dua alat bukti, ini sudah salah nih, ini salah lagi, kan sudah dua tuh, besok sudah bisa dijadikan tersangka" kemudian meminta kepada saksi EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah lainnya yang belum datang untuk pemeriksaan serta untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan agar cepat selesai, setelah pemeriksaan tersebut Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO memperlihatkan foto-foto dan video orang-orang yang masuk penjara karena tidak mau dibantu penyelesaiannya sehingga saksi EKA SATRIA merasa tertekan untuk mengikuti permintaan dimaksud.

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, saksi EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, OSTAR AL PANSRI, BAMBANG DWI SAPUTRA, dan BERMAN PRANANTA, untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan)

Halaman 62 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak Saksi EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian OSTAR AL PANSRI menyampaikan “bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”, dan Saksi EKA SATRIA bertanya “berapa yang harus dikembalikan”, dijawab “tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaan” lalu Saksi EKA SATRIA mengatakan “diminta tolonglah pak jangan besar-besaran kami kembalikan”, kemudian OSTAR AL PANSRI meminta Saksi EKA SATRIA bersama dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua diruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “perhatian apa yang bapak maksud” dan dijawab Saksi EKA SATRIA “berapa kami bantu bapak” kemudian saksi EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi EKA SATRIA bahwa standar biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya saksi EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya saksi EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa RIONALD FEEBRI

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



RINANDO kembali meminta saksi EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya saksi EKA SATRIA menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada OSTAR AL PANSRI dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak saksi EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali lagi dan menyampaikan kepada Saksi EKA SATRIA bahwa pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, minta dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

Selanjutnya Saksi EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone IPHONE X2 kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh kepala sekolah terkumpul uang Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merk Iphone X2 yang selanjutnya saksi EKA SATRIA menyerahkannya uang dan Hand phone Merek Iphone X2 tersebut secara bertahap sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 10.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit



handphone Iphone X2 yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap I :

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 wib di halaman kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Penyerahan uang tahap II :

Pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 08.30 wib bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, saksi EKA SATRIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO.

Bahwa setelah Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menerima uang dari saksi EKA SATRIA selanjutnya uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada OSTAR AL PANSRI, dan setelah keseluruhan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terkumpul kemudian OSTAR AL PANSRI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. dan atas penerimaan uang tersebut HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. meminta bagian "separoh/setengah" kemudian OSTAR AL PANSRI menyerahkan uang kepada HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit hand phone IPHONE X2 dipergunakan oleh OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, yang untuk selanjutnya OSTAR AL PANSRI membagi sisanya dengan anggota tim penyelidik dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Uang Rp. 100.000.000,- HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Uang Rp. 35.000.000,- HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp. 35.000.000,-
6.	MISAEAL ASARYA TAMBUNAN.	Rp. 35.000.000,-

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
Total		Uang : Rp. 540.000.000,- Barang: 2 unit HP Iphone X2

Selanjutnya untuk dana BOS tahun 2017, Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA dan bertemu dengan saksi Ostar Al Pansri dan pada saat itu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri menyampaikan kepada EKA SATRIA ada 3 (tiga) sekolah yang masuk dalam laporan dari LSM LP Tipikor Nusantara yaitu: SMP Negeri 3 Lubuk batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP 1 Kuala Cenaku. Sehingga Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan saksi Ostar Al Pansri meminta EKA SATRIA menghubungi ketiga sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun EKA SATRIA hanya dapat menghubungi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan SMP 1 Kuala Cenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun.

Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, EKA SATRIA menyampaikan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu) agar segera datang ke Kejaksaan. Selanjutnya SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke Kejaksaan dan bertemu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan terkait penyelesaian kasus. Pada tanggal 18 juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd datang Kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan Terdakwa dan disepakati masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah uang terkumpul sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 Juni 2019 saksi SANRIA ELMI, S.Pd dan saksi SUJARNO, S.Pd datang kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI dan setelah dilaporkan oleh OSTAR AL PANSRI, saksi HAYIN SUHIKTO, SH. MH tidak meminta bagian sehingga uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan OSTAR AL PANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang dikelembungkan (mark up) yaitu:

Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019
perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu

Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020
perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020
perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020
perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020
perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, selanjutnya HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :

Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.

BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.

BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.

ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.

Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.

surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : “Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

Bahwa dalam pelaksanaannya OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas sepengetahuan dan seijin HAYIN SUHIKTO, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kepala SMP Negeri 2 Rengat, Kepala SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala SMP Negeri 2 Peranap yang ditandatangani oleh OSTAR AL PANSRI selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO, SH. MH, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan;

Pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu saksi Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Peny), saksi Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), saksi RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), saksi AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan saksi AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan OSTAR ALPANSRI dan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan OSTAR AL PANSRI memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan kemudian menyampaikan penyelesaian untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana telah disampaikan kepada saksi EKA SATRIA, selanjutnya OSTAR AL PANSRI meminta perwakilan dari pihak sekolah untuk berkomunikasi kemudian disepakati melalui Saksi RAJA SAIPUL dengan memberikan nomor handphone kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO atas perintah OSTAR AL PANSRI menghubungi Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan pesan dengan kode pembicaraan adalah buku

Halaman 70 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa dan penerbit, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi saksi RAJA SAIPUL menyampaikan dengan kalimat “dari Penerbit 35 eksemplar” kemudian saksi RAJA SAIPUL membalas melalui Whatsapp kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dengan kalimat “Pesan buku dari penerbit 25 examplar untuk siswa pak”, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan informasi tersebut kepada OSTAR AL PANSRI, selanjutnya OSTAR AL PANSRI menyampaikan kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon Saksi RAJA SAIPUL dan menyampaikan dengan kalimat “dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Saksi RAJA SAIPUL datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan membawa satu buah tas ransel berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat, kemudian langsung masuk ke ruangan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertemu dengan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO. Ketika penyerahan tersebut Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “berapa jumlahnya?” dan Saksi RAJA SAIPUL jawab “35 x 6”. Kemudian saksi RAJA SAIPUL menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan menyampaikan : “ini pesan dari kawan-kawan, kami jangan diperiksa-periksa kembali lah” saat itu ditanggapi oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO “iya pak, SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”.

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI diruang kerja

Halaman 71 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OSTAR AL PANSRI, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja OSTAR AL PANSRI membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian OSTAR AL PANSRI yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada HAYIN SUHIKTO, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh OSTAR AL PANSRI mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

Selanjutnya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO kembali menghubungi saksi EKA SATRIA meminta untuk bertemu lagi dengan OSTAR AL PANSRI, kemudian setelah bertemu, OSTAR AL PANSRI menyampaikan untuk memanggil sekolah-sekolah yang diperiksa Inspektorat yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) sekolah dengan menyerahkan daftar sekolah tersebut, kemudian setelah di cek oleh Saksi EKA SATRIA dari daftar sekolah tersebut terdapat sekolah yang sudah memberikan uang sehingga dikeluarkan dari daftar menjadi sisa 44 (empat puluh empat) sekolah kemudian OSTAR AL PANSRI meminta kepada saksi EKA SATRIA agar mengupayakan pemberian uang dari masing-masing kepala sekolah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang dimaksud OSTAR AL PANSRI melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, SH. MH dengan mengatakan “untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi” (maksudnya adalah sisa uang dari para



kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyetujui dengan mengatakan “ya sudah.”

Menindaklanjuti permintaan dari OSTAR AL PANSRI maka pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Pasir Penyus Saksi EKA SATRIA atas nama MKKS mengumpulkan kepala sekolah SMP Negeri penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018 untuk menyampaikan permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang kemudian disepakati dari 44 (empat puluh empat) sekolah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per sekolah. Kemudian setelah uang terkumpul pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi EKA SATRIA mengantarkan keseluruhan uang tunai berjumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diletakkan di dalam kardus kepada Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, selanjutnya terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO menyerahkan uang tersebut kepada OSTAR AL PANSRI.

Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima OSTAR AL PANSRI dari terdakwa selanjutnya dibagikan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) kepada:

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
T O T A L		Rp. 605.000.000,-

Selain uang yang telah diserahkan saksi Ostar Al Pansri kepada HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh saksi OSTAR AL PANSRI;

Bahwa Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, HAYIN SUHIKTO, OSTAR AL PANSRI setelah menerima uang tersebut tidak menindaklanjuti pemeriksaan terkait tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017, 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG - 03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO., SH., MH bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan OSTAR AL PANSRI., SH., MH masing-masing selaku Jaksa, dengan tidak melakukan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018, namun pelaksanaannya hanya sebagai sarana untuk

Halaman 74 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dengan cara memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 untuk memberikan uang dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) melalui dengan perincian :

Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016

Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 2 (dua) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017

Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018

Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 21 Desember 2020 dan telah diputus dengan putusan Sela No. 46/Pid.Sus-

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK/2020/PN.Pbr tanggal 07 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEBRI RINANDO, SH., MH** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa **RIONALD FEBRI RINANDO,SH.,MH** tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi- saksi dan bukti lain dalam perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa **RIONALD FEBRI RINANDO,SH.,MH** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEBRI RINANDO, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIONALD FEBRI RINANDO,SH.MH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan;
3. Menghukum agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) bulan** kurungan.
4. Menetapkan barang bukti :
 1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 76 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Bukti No 2 Sampai dengan No 93 : **Tetap terlampir dalam berkas perkara Jaksa Penuntut Umum;**

1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB.
S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;

- 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam
- 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD)/64GB warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.

5. Membebaskan Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan : Alternatif Keempat;
2. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Menetapkan barang bukti :
 1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).



Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;
No 2 Sampai dengan No 93 : Tetap terlampir dalam berkas perkara
Jaksa Penuntut Umum;

1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB.
S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu;**

- 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih
dengan pelindung casing warna hitam
- 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus
(SM-G955FD)/64GB warna hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RIONALD
FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**

4. Membebaskan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH**
untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan
yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang
berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*exacqueo et bono*).

Setelah membaca permohonan Terdakwa **RIONALD FEEBRI
RINANDO,SH.MH** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis
Hakim hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa telah
mengembalikan uang sejumlah Rp. 305 juta padahal Terdakwa hanya
menerima Rp. 120 juta ditambah satu Iphone dan perbuatan Terdakwa
hanya semata-mata perintah atasan dan Terdakwa tidak berhak
menghentikan kasus;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH** tanggal 01 Maret 2021
yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya tetap dengan tuntutan
semula;

Halaman 78 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Setelah membaca tanggapan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH** tanggal 01 Maret 2021 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH**, tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.,MH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;

1. 1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu No: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/ 2018.
2. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
3. 1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor : 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.
4. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara

Halaman 80 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2019.

7. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor : B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu.

Nomor : B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat.

Nomor : B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.

8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor : B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015 s/d 2016).

9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor : B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas

Halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.

Nomor : B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

Nomor : B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor : B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).

Nomor : B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan :

Halaman 82 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019
An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).
11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :
 1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019
An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).
Nomor : B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019
An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TRAHUN 2016.
12. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan :
 1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019
An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).
 3. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019
An. IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas pendidikan T.A 2016).
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan :

Halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019 An. Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu).
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan :
 1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019 An. Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor : B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.
16. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.
17. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.
18. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM.
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
20. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.

Halaman 84 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.
23. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.
27. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM.
29. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR.
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.
31. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD.
32. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.

33. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.
36. Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.
37. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi:
 - SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyetoran.
38. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor : M : 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19

Halaman 86 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 November 2019.

- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

39. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor : M : 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor : M : 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
 - Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.
42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
 - Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor : M : 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyau Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
 - Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.
43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
 - Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor : M : 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
 - Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 88 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI
HULU Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.

44. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
45. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
46. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
47. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
48. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

49. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA// 2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA// 2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA//2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA// 2020 Tanggal 6 Januari

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
56. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.

Halaman 91 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.

57. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
58. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
59. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63. 1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
64. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 Nomor : M : 780 Perihal
Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor :
700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020.

- Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.

65. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor : B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.

66. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan :

1. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor : B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.*

67. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor : M : 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.
- Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.

68. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor : B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan

Halaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.

69. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan :
1. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor : B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.*
70. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi *Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.*
 - Foto-foto kegiatan.
71. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.
72. 1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
73. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.
74. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.
75. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor : B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020

Halaman 94 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Perihal Permintaan Keterangan.

76. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor : B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
77. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyus Nomor : B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
78. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor : B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
79. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
80. 1 (satu) bundel dokumen Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.
81. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
82. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
83. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:
 - Nomor : B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Nomor : B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor : B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor : B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor : B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor : B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor : B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.

Halaman 96 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor : B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor : B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor : B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor : B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor : B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor : B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor : B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor : B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor : B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor : B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor : B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.
- Nomor : B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020
- Nomor : B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.
- Nomor : B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor : B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor : B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara Jaksa Penuntut Umum;

1. 1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;

1. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam
2. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD)/64GB warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 19 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021,

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Halaman 98 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H** pada tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding Nomor: 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, tanggal 29 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H.**, tanggal 31 Maret 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H**, telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding Nomor: 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 5 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/3165/HK.01.TPK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H**, dan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/3165/ HK.01.TPK/ IV/2021 tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara/ inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang dimintakan banding diputus tanggal 16 Maret 2021, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 19 Maret 2021. Dan Penuntut Umum telah mengajukan banding 22 Maret 2021,

Halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding,-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena memasukan keterangan saksi atas nama Ramadianto di dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021.
- B. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan saudara Misael Asarya Tambunan dan saudara R.M. Yusuf Trisna Jaya sebagai saksi dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021.
- C. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, pernah menyatakan kalimat ancaman kepada saksi Muhammad Nasir.
- D. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, dan saksi Ostar Al Pansri pernah menyatakan kalimat ancaman dan menakut-nakuti kepada saksi Eka Satria.
- E. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, pernah menyatakan kalimat ancaman dan menakut-nakuti kepada saksi Sanria Elmi.
- F. *Judex Factie* Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- G. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam dalam memper-
timbangkan unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu,

Halaman 100 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu atau bagi dirinya sendiri.

H. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Nama Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, tidak objektif dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf D.

I. Telah terjadi disparitas di dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 16 Maret 2021 dibandingkan dengan perkara serupa di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor; 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT. PST tanggal 9 September 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor; 44/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 22 November 2020.

Bahwa karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan putusan yang keliru sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya memori banding ini, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima seluruh permohonan banding dan memori banding dari Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, dan Tim Penasihat Hukumnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor; 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum.



2. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vriyspraak) Penuntut Umum.
3. Memulihkan dan merhabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Mengembalikan barang-barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini kepada pihak dari mana barang tersebut disita.
6. Membebankan biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat pengadilan kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penuntut Umum hanya keberatan terhadap sebagian hal saja dari Putusan tersebut, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya setuju dan dapat menerimanya
2. Penuntut Umum mohon pada Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan Pengadilan Negeri jika ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.
3. Penuntut Umum berdasarkan Analisa Hukum terhadap perkara aquo menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001

Halaman 102 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif keempat;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO,SH.MH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menghukum agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) bulan** kurungan.
- 4) Menetapkan barang bukti:
 - a. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. Barang Bukti Nomor 1 – 93
Tetap terlampir dalam berkas perkara 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr dan yang lain dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang tersebut disita.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H**, dan memori banding Penuntut Umum, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara brsama-sama sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang

Halaman 103 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut;

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti, Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H** dengan saksi **OSTAR AL PANSRI, SH., MH.** dan saksi **HAYIN SUHIKTO, SH.,MH** (Terdakwa dalam perkara lain dalam kasus yang sama) telah mengembalikan semua uang tersebut secara utuh kepada yang bersangkutan, dengan demikian, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena salah satu unsur dakwaan ketiga tidak terbukti, maka lebih tepat perbuatan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan ke empat (sama dengan tuntutan Penuntut Umum) yaitu Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya pokoknya sebagai berikut :

1. Seorang Pejabat.
2. Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu
3. Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur-unsur tersebut di atas karena Penuntut Umum telah menguraikan dan mempertimbangkan secara jelas dan terperinci dalam Surat Tuntutannya dan seluruh unsur-unsur perbuatan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H** telah terpenuhi, sehingga Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan ke 4 (empat) Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sependapat dengan Analisa Yuridis pembuktian dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum

Halaman 105 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesebut di atas mengenai perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak sependapat dengan lama pidana yang dituntut dalam tuntutan pidana pada pasal yang terbukti, maka oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima sehingga memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan dan argumen dalam memori banding Penasihan Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H.,M.H.**, maka memori banding tersebut harus di kesampingkan.-

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri perkara aquo dengan amar putusan selengkapya seperti tersebut di bawah ini;-

Menimbang bahwa, Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, telah ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, dari tahanan, sehingga tetap dalam status ditahan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Halaman 106 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung RI;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa cukup sopan di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan dan menitipkan uang sebesar Rp. 305.000.000,--(Tiga ratus lima juta rupiah) bagian dari Rp. 1.505.000.000,--(satu milyar lima ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat, Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**;-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, Dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 107 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, SH., MH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**
3. Menghukum agar Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, SH., MH** membayar Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
5. Menetapkan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO** tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti :

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;

2. 1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
3. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
4. 1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor : 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.

Halaman 108 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



5. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2019.
8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan :
 1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu.
Nomor : B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat.
Nomor : B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan :
 2. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor : B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor : B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015 s/d

Halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2016).

10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan :

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor : B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.

1. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor : B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An.

Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.

Nomor : B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

Nomor : B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An.

Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor : B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor : B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).

Nomor : B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun

Halaman 110 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016).

Nomor : B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019
An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor : B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019
An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

12. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan :

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor : B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor : B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019
An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).

13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor : B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor : B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019
An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).

Nomor : B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019
An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TRAHUN 2016.

14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan :

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor : B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019
An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium
Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).

3. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An.
IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas
pendidikan T.A 2016).

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor : B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019 An.
Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Inhu).

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor : B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor : B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019 An.
Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra
Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).

17. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada
SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor : B-
1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.

18. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)
tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.

19. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)
tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.

20. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)
tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H.

Halaman 112 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIR ALAM.

21. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.
23. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.
27. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.
29. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM.
31. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR.
32. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.
33. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M.

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUD.

34. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.
36. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E, BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.
38. Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.
39. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi:
 - SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyetoran.
40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor : M : 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
 - Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP

Halaman 114 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI
HULU Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor : M : 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor : M : 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP

Halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.

44. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor : M : 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.

45. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor : M : 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/20 tanggal 6 Januari 2020.

46. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

47. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor :

Halaman 116 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

48. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
49. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
50. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
51. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP

Halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 118 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

58. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
59. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyau Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
64. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal

Halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Permintaan Keterangan.

65. 1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal
Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS)
Tahun 2018.
66. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor : M : 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020.
 - Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
67. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor : B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
68. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan :
2.Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor : B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.
69. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
 - Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor : M : 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.
 - Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor : B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
71. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan :
*3.Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri
Nomor : B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.*
72. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi *Pengelolaan* Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.
 - Foto-foto kegiatan.
73. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.
74. 1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
75. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.
76. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan *Pengelolaan* Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.
77. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor : B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Permintaan Keterangan.

78. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor : B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
79. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyus Nomor : B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
80. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor : B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
81. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
82. 1 (satu) bundel dokumen Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.
83. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
84. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
85. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:
 - Nomor : B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
 - Nomor : B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
 - Nomor : B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.

Halaman 122 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2019.

- Nomor : B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor : B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor : B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor : B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor : B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor : B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor : B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor : B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor : B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor : B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor : B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor : B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor : B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor : B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor : B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor : B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor : B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.

Halaman 123 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

- Nomor : B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020
- Nomor : B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.
- Nomor : B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor : B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor : B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor : B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

86. 1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Inspeksi Kasus (L.WAS-2) An. Hayin Suhikto, S.H., M.H., dkk pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, tanggal 29 Juli 2020;

87. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;

88. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Berman Prananta, S.H., tanggal 6 Agustus 2020;

89. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;

90. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bambang Dwi Saputra, S.H., M.H., tanggal 6 Agustus 2020;

91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, S.H., M.H., tanggal 6 Agustus 2020;

92. Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, S.H., M.H., tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;

93. 1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.000,- ;

94 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-

Barang bukti Nomor 2 s/d Nomor 94 Tetap terlampir dalam

Halaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara Jaksa Penuntut Umum;

95. 1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
- 96.. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam'
97. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 Plus warna merah dengan pelindung casing warna hitam'
98. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus(SM-G955FD)/64GB warna hitam;
99. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk Samsung Galaxy AO1(SM-AO15 S/GSD) warna biru dongker
- 100.1 (satu) Unit HP Merk Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor.IMEY359017094007656,dan Nomor.IMEY359017094057651 ;
101. 1(satu) Unit Hp. Hand Phone ,Merk Nokia 105DS warna Hitam dengan Nomor IMEY 1:357736108915313 dan Nomor : IMEY2: 357763108965318 ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Hayen Suhikto, SH.,MH ;
102. 1 (satu) Unit HP Hand Phone merk Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor IMEY 1 : 3590170993907948 dan Nomor IMEY 2 : 359017093957943 ;
103. 1 (satu(Unit HP Hand Phone merk Samsung Galaxy S9Plus (SM-G965F/DS) warna Hitam dengan pelindung Casing warna biru dongker ;
104. 1 (satu) Unit HP Hand Phone merk IPHONE XS MAX warna putih dengan pelindung casing warna Hitam ;
105. 1 (satu) unit HP hand Phone merk Samsung Galaxy S8Plus

Halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SWM-G955FD)/64GB warna Hitam ;

106. 1 (satu) Unit HP Hand Phone merk IPOHON 6 Plus warna Silver dengan pelindung Casing warna Hitam ;

107. 1 (satu) Unit HP Hand Phone merk Samsung Galaxy S-5 warna Hitam dengan pelindung Casing warna Merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa OSTAR ALFANSRI, SH.,MH ;

108. 1 (satu) Unit HP Hand Phone merk MITO 120 warna Putih ;

109. 1 (satu) Unit HP Hand Phone merk Nokia 6300 warna Hitam kombinasi Silver ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Terdakwa RIONALD FEEBRI RINANDO, SH.MH ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mai 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis sebagai berikut, **Dr. Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, S.H., M.H.**, dan **H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **20 Mai 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMRI WAHAB. S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**

Halaman 126 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

ttd

ttd

H. DASNIEL, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.

ttd

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

AMRI WAHAB, S.H.

Halaman 127 dari 127 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)